



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Solok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok terdiri atas:
1. Pembina :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
 4. Anggota adalah Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data dan informasi kehumasan yang diperlukan.

- KELIMA : Masa Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edi Erawadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Ariantoni	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Yance Gaffar, S.E	Anggota KPU	Pembina
3.	Tomi Farto, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
4.	Dessy Arisandi, S.Ap	Anggota KPU	Pembina
5.	Abdul Hanan, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
6.	Efrizon, SH, M.Si	Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua
7.	Padri Kasman, S.H	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
9.	Yulfia Laheri, S.E	Kasubag KUL	Anggota
10.	Itin Zuhermi, S.E	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

